

ANALISIS HUKUM KEUANGAN NEGARA TERHADAP EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI APBN

Fahmi Ali Ramadhani¹, Novan Somantri², Ita Sartika³, Muhamad Adinda Putra⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Nusantara

fahmi.ali8@gmail.com¹, novansomantri2506@gmail.com², itasartika2004@gmail.com³, muhammadadinda Putra@gmail.com⁴

ABSTRACT; *This research aims to analyze the legal aspects of state finances related to the effectiveness of the implementation of the 2024 State Revenue and Expenditure Budget (APBN). As the main instrument of fiscal policy, the APBN has an important role in achieving development goals and improving community welfare. However, challenges in implementation often arise, especially related to regulatory issues, budget allocation and adequate supervision. This research uses a normative juridical approach by examining various relevant laws and regulations, such as Law Number 17 of 2003 concerning State Finance, Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, as well as other technical regulations that will apply in 2024. Results Research shows that the effectiveness of the implementation of the 2024 APBN is greatly influenced by the existing legal framework and its implementation by related parties. The findings also reveal that aspects of transparency, accountability and strict law enforcement are very necessary to prevent budget protection and to increase the effectiveness of the APBN. This research provides strengthening of legal policies and monitoring mechanisms to ensure more targeted implementation of the APBN in line with national development goals.*

Keywords: *State Financial Law, 2024 APBN, Implementation Effectiveness, Fiscal Policy, Budget Supervision.*

ABSTRAK; Studi ini bermaksud guna menganalisis aspek hukum dalam keuangan negara terkait efektivitas implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, APBN memiliki peranan krusial guna menggapai sasaran pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan dalam pelaksanaannya sering kali muncul, terutama terkait masalah regulasi, alokasi anggaran, serta pengawasan yang memadai. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai, seperti “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara”, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara”, serta aturan teknis lainnya yang berlaku pada 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan APBN 2024 sangat dipengaruhi oleh kerangka hukum yang ada dan penerapannya oleh pihak-pihak terkait. Temuan juga mengungkapkan bahwa aspek transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tegas sangat dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran serta untuk meningkatkan efektivitas

APBN. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan hukum dan mekanisme pengawasan guna memastikan implementasi APBN yang lebih tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Hukum Keuangan Negara, APBN 2024, Efektivitas Implementasi, Kebijakan Fiskal, Pengawasan Anggaran.

PENDAHULUAN

Negara merupakan sebuah instansi kuat yang dapat melakukan otoritasnya, pengelolaan dan penyelenggaraan sebuah jalannya negara itu tidak luput dari pengurus pemerintahan dalam mengelola mekanisme negara. Dalam melaksanakan tugas yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara yang bersumber dari pendapatan serta penerimaan negara guna digunakan dalam memberdayakan serta membiayai segala proses program negara. Di negara Indonesia ini, adanya hal-hal yang dapat dimaksimalkan dengan adanya hubungan tahapan pengeluaran serta penerimaan negara yang telah diatur pada UU Tahun 1945.

Apabila dilihat dari salah satu UUD Pasal 33 ayat 3 yang didalamnya mengatur bahwasanya “bumi, air serta segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara serta dapat dipergunaan sebesar-besarnya dalam kesejahteraan rakyat”. Sebab karena itu, negara dapat menjadi penyelenggara yang mengelola asset negara. Pada pengelolaan tersebut, pendapatan negara ini digunakan dalam membiayai segala bentuk kegiatan negara dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang mementingkan rakyat itu sendiri.

Pemerintah merupakan sebuah lembaga negara yang mampu untuk mengurus keuangan negara dengan baik serta menata APBN dalam tiap tahunnya untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam mencappai tujuan bernegara. Anggaran pendapatan dan belanja ini pengelolaan wajib dilakukan dengan tertib dan bertanggung jawab, mengikuti prinsip-prinsip umum dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan nomenklatur pemerintah yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 mengenai keuangan negara.

APBN merupakan hal penting yang utama dalam kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan peran strategis tersebut, APBN tidak hanya menjadi alat untuk mengalokasikan sumber daya negara, tetapi juga sarana untuk mendorong pemerataan pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, serta mengoptimalkan pelayanan publik. Peran stabilitas berfokus pada upaya untuk mempertahankan kestabilan dan mempercepat kinerja

ekonomi, agar perekonomian dapat mencapai tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*) serta menjaga kestabilan harga. Namun, implementasi APBN tidak lepas dari berbagai tantangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, seperti masalah dalam peraturan hukum, alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, serta lemahnya pengawasan. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi, pengelolaan APBN tahun 2024 dihadapkan pada tantangan kompleks yang membutuhkan landasan hukum yang kuat dan mekanisme implementasi yang efektif. Berbagai UU, seperti “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara” dan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara”, memberikan dasar hukum bagi pengelolaan keuangan negara, namun diperlukan analisis lebih lanjut mengenai efektivitas regulasi ini dalam menghadapi permasalahan aktual pada 2024. Selain itu, diperlukan pula pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum agar pengelolaan anggaran negara dapat terlaksana secara optimal.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah secara mendalam aspek hukum dalam keuangan negara dan dampaknya terhadap efektivitas implementasi APBN 2024. Dengan menganalisis regulasi yang relevan serta mekanisme pengawasan yang diterapkan, besar harapan studi dapat menyampaikan wawasan yang lebih akurat mengenai faktor hukum yang memengaruhi efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Studi ini juga bermaksud untuk memberikan rekomendasi guna memperkuat kebijakan hukum serta mekanisme pengawasan agar implementasi APBN 2024 dapat beroperasi secara efisien dan sejalan dengan sasaran pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi metode penelitian berbasis literatur guna menggali kebijakan fiskal serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Metode ini dipilih karena memberi kesempatan bagi peneliti untuk mengakses, menilai, dan menyintesis informasi dari bermacam referensi yang relevan, termasuk buku, artikel ilmiah, jurnal, serta laporan riset sebelumnya.

Sumber data diperoleh dari berbagai referensi yang dapat dipercaya dan relevan dengan fokus penelitian. Berikut adalah daftar sumber yang digunakan:

- Literatur akademik yang mendalami topik kebijakan fiskal dan dinamika ekonomi makro.
- Paper penelitian dalam jurnal yang mengulas berbagai hasil studi tentang kebijakan fiskal di Indonesia.
- Tulisan ilmiah yang diterbitkan melalui forum seperti konferensi dan seminar ekonomi.
- Dokumen resmi yang dirilis oleh institusi pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik.

Irawan (2023) menjelaskan bahwasanya “dalam pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggali dan menyusun informasi dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, dan studi-studi sebelumnya yang relevan.”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Belanja negara merupakan alat kebijakan fiskal yang berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional, terutama saat menghadapi ketidakpastian global maupun domestik. Oleh karena itu, belanja negara juga dirancang untuk lebih fleksibel dalam mendukung program pemerintah yaitu pembangunan nasional. Dalam periode 2019-2023, belanja negara difokuskan pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, sambil tetap berfungsi sebagai penyangga guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Pada tahun 2024, kebijakan belanja negara disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Fiskal, yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Kebijakan ini memiliki beberapa fokus utama:

- (1) Mempercepat transformasi ekonomi dengan fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, deregulasi, dan penguatan lembaga-lembaga negara;
- (2) Meningkatkan efisiensi pengeluaran (*spending better*) dengan memprioritaskan kebutuhan dasar, pembangunan utama, serta berorientasi pada hasil (*result-based budgeting*);

- (3) Mengoptimalkan subsidi dan perlindungan sosial dengan memperbaiki akurasi data, mekanisme distribusi, serta sinergi antar program;
- (4) Menyelaraskan kebijakan antara pusat dan daerah melalui kerangka ekonomi makro serta kebijakan fiskal di tingkat regional;
- (5) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta pengurangan kesenjangan sosial dan wilayah.

Untuk tahun 2024, belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.325,1 triliun, yang terbagi menjadi belanja KA. sebesar Rp1.090,8 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp1.376,7 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun.

Kebijakan APBN 2024:

1. Kebijakan Fiskal dan Target Pembangunan:
 - APBN 2024 didesain untuk konsolidasi fiskal, menjaga stabilitas sosial-ekonomi, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta penguatan investasi. Target pembangunan meliputi pengurangan pengangguran hingga 5-5,7%, penurunan kemiskinan menjadi 6,5-7,5%, dan pengurangan stunting di bawah 14% pada 2024.
2. Pendapatan Negara:
 - Total pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.802,3 triliun, dengan penerimaan pajak Rp1.988,9 triliun, kepabeanan serta cukai Rp321,0 triliun, serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp492,0 triliun. Optimalisasi penerimaan ini dijalankan dengan tetap memperhatikan iklim investasi dan keberlanjutan ekonomi.
3. Belanja Negara:
 - Belanja negara direncanakan mencapai Rp3.325,1 triliun yang dialokasikan untuk mendukung program prioritas nasional, dengan belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah. Fokus anggaran ini pada pembangunan SDM, infrastruktur, subsidi yang tepat sasaran, dan reformasi kelembagaan.
4. Sektor Prioritas:
 - Pendidikan: Alokasi mencapai Rp665 triliun, termasuk dana untuk BOS, beasiswa, dan program vokasi.

- Kesehatan: Anggaran sebesar Rp187,5 triliun, difokuskan untuk penurunan stunting dan transformasi sistem kesehatan.
 - Perlindungan Sosial: Rp496,8 triliun dialokasikan untuk program-program bantuan sosial salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan.
 - Infrastruktur: Fokus pada infrastruktur konektivitas, ketahanan pangan, dan energi bersih dengan total Rp423,4 triliun.
5. Pembiayaan Anggaran:
- Pembiayaan defisit sebesar Rp522,8 triliun dipenuhi melalui utang yang dikelola secara berkelanjutan dan non-utang untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

APBN 2024 diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memajukan ekonomi yang lebih baik sehingga dapat berkelanjutan, mendukung pemulihan ekonomi, dan persiapan menuju visi Indonesia Maju 2045.

Kerangka Hukum Keuangan Negara

Stephen Robin menyatakan bahwa pengawasan adalah *“the process of monitoring activities to ensure they are being accomplished as planned and correcting any significant deviating”*. Pengawasan merupakan suatu proses pemantauan terhadap suatu pekerjaan, dengan tujuan memastikan bahwa pekerjaan tersebut diselesaikan sesuai rencana, sekaligus melakukan perbaikan terhadap hal-hal krusial yang mungkin muncul.

Kerangka hukum keuangan negara di Indonesia mengatur bagaimana pemerintah mengelola, menggunakan, serta mempertanggungjawabkan dana publik. Landasan ini diatur dalam beberapa undang-undang utama dan peraturan pelengkap yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan negara. Berikut ini beberapa komponen utama dari kerangka hukum keuangan negara di Indonesia:

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama bagi pengelolaan keuangan negara. Di dalamnya, keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan negara yang dapat digunakan untuk kepentingan umum. UU ini mengatur prinsip-prinsip keuangan negara, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan dan pengawasan keuangan.

“Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara”, UU ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan kas negara dan prosedur keuangan. Undang-undang ini mengatur pencairan dana, mekanisme pembayaran, dan tanggung jawab bendahara. Selain itu, perbendaharaan negara juga menetapkan ketentuan mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah serta pertanggungjawaban dan pengawasan pelaksanaan APBN dan APBD.

“Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara”, UU ini menetapkan tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebuah lembaga independen, untuk melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berfungsi menyusun laporan pemeriksaan yang menjadi acuan dalam pengawasan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.

“Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”, UU ini memberikan dasar hukum bagi proses perencanaan pembangunan di Indonesia, yang mencakup penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Melalui UU ini, anggaran negara diarahkan sesuai prioritas pembangunan nasional, yang merupakan dasar dari pengalokasian dana APBN dan APBD.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya undang-undang ini, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran daerahnya sendiri (APBD), namun tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar selaras dengan kebijakan nasional.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan menjadi pelengkap undang-undang, berbagai peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri keuangan (PMK) diterbitkan untuk merancang hal-hal teknis dalam pelaksanaan keuangan negara. Misalnya, PP tentang pengelolaan kas, perencanaan anggaran, serta pedoman pengelolaan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah. PMK juga kerap digunakan untuk mengatur rinci teknis seperti batasan belanja negara, pengelolaan anggaran dana exchange ke daerah, dan insentif keuangan lainnya.

Efektivitas dan Tantangan Implementasi APBN

Efektivitas implementasi APBN sangat bergantung pada kepatuhan pemerintah dan lembaga negara terhadap hukum dan peraturan keuangan. Kendala seperti keterlambatan pengadaan, birokrasi yang panjang, serta praktik korupsi kerap menghambat penyerapan anggaran. Pengawasan yang kurang efektif juga memengaruhi kualitas hasil pembangunan. Peran Kementerian Keuangan dan lembaga pengawasan dalam memastikan penggunaan dana tepat sasaran menjadi penting dalam memastikan efektivitas APBN.

Efektivitas APBN ditentukan oleh sejauh mana alokasi anggaran negara digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Angka serapan anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan terserap sesuai rencana. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan mampu mengelola dan menyalurkan anggaran tepat waktu agar program pembangunan berjalan sesuai target. Efektivitas implementasi APBN juga diukur berdasarkan dampak nyata yang dihasilkan dari setiap pengeluaran negara. Penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan produktif menunjukkan efektivitas pengelolaan APBN. APBN yang efektif juga diukur dari aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Proses pelaporan keuangan yang jujur, terbuka, dan akurat menjadi dasar bagi masyarakat untuk memantau dan menilai efektivitas anggaran pemerintah. Kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur hukum yang mengatur pengelolaan anggaran negara menjadi salah satu indikator efektivitas APBN. Hal ini memastikan setiap penggunaan dana negara memenuhi standar hukum dan mengurangi potensi penyalahgunaan.

Meski pemerintah berupaya mengoptimalkan implementasi APBN, berbagai tantangan masih dihadapi, salah satunya yaitu Birokrasi yang Kompleks dan Lambat. Proses birokrasi yang panjang dan rumit, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, menjadi hambatan utama. Prosedur yang berbelit-belit ini menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran dan realisasi proyek di lapangan. Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan anggaran negara masih menjadi permasalahan signifikan yang menghambat efektivitas implementasi APBN. Penyalahgunaan anggaran menyebabkan alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Tata Kelola Pemerintahan yang Lemah di Daerah. Pelaksanaan APBN di tingkat daerah sering kali terhambat oleh kurangnya kapasitas dan kualitas sumber daya

manusia, serta lemahnya pengawasan di tingkat lokal. Hal ini mengakibatkan realisasi anggaran di daerah sering tidak maksimal.

Perubahan Kebijakan yang Tidak Konsisten. Perubahan regulasi atau kebijakan yang sering terjadi, misalnya penyesuaian dalam kebijakan fiskal dan ekonomi, dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan anggaran. Hal ini sering mengakibatkan adanya revisi anggaran atau perubahan prioritas yang menghambat pelaksanaan APBN. Kurangnya Partisipasi Publik dan Transparansi. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBN juga termasuk salah satu penyebab terjadinya kelemahan efektivitas anggaran. Tanpa adanya transparansi yang memadai, masyarakat tidak dapat mengakses informasi mengenai pelaksanaan anggaran dan sulit untuk turut mengawasi.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi APBN, beberapa langkah strategis dapat diambil dengan adanya Reformasi Birokrasi: Mengurangi tumpang tindih prosedur birokrasi serta mempercepat proses pengadaan agar anggaran dapat direalisasikan lebih cepat dan tepat sasaran. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal: Mengoptimalkan peran BPK, BPKP, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran. Digitalisasi dan Transparansi Data Keuangan: Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan integritas pelaporan anggaran di seluruh daerah. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Daerah: Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah agar pengelolaan APBN lebih efektif. Penyederhanaan Kebijakan Fiskal, Menyusun kebijakan anggaran yang stabil dan konsisten agar pelaksanaan anggaran tidak terganggu oleh perubahan yang tidak terduga.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBN

Aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting dalam proses implementasi APBN. UU Keuangan Negara mengharuskan pemerintah untuk melaporkan penggunaan anggaran secara terbuka, sehingga dapat dipantau oleh publik dan lembaga pengawas. Namun, di beberapa daerah, pengawasan publik masih lemah, sehingga memberikan ruang bagi penyimpangan anggaran. Masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya APBN untuk meminimalisir ketidaktransparanan.

Transparansi dalam pengelolaan APBN berarti menyediakan akses informasi yang lengkap, jelas, dan dapat diakses oleh masyarakat. Ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang bagaimana anggaran negara direncanakan, dialokasikan, dan digunakan. Beberapa

aspek utama dari transparansi dalam pengelolaan APBN meliputi adanya keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah harus menyediakan informasi mengenai APBN secara terbuka, mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan. Publikasi dokumen seperti Nota Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), serta laporan anggaran realisasi memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kondisi dan alokasi anggaran. Melalui teknologi Informasi. Penerapan teknologi, seperti Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara (SIPKN), telah membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Dengan sistem ini, informasi terkait alokasi dan penggunaan anggaran dapat diakses secara online oleh publik dan lembaga pengawas. Partisipasi Publik dengan adanya transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan anggaran dan pengawasan pelaksanaan APBN. Dengan adanya ruang partisipasi, masyarakat dapat memberikan masukan atau mengkritisi penggunaan anggaran yang dinilai kurang tepat.

Akuntabilitas dalam pengelolaan APBN adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara secara jelas dan terukur. Akuntabilitas tidak hanya mencakup pelaporan keuangan tetapi juga efektivitas hasil dari pengeluaran anggaran tersebut. Beberapa aspek akuntabilitas dalam pengelolaan APBN meliputi dengan diharuskannya pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan. Pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang sama dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dilakukan pengujian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang transparan dan akurat merupakan dasar untuk menunjukkan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola APBN. Evaluasi Kinerja Program untuk mengakuntabilitas juga mencakup penilaian atas efektivitas dan dampak dari program yang dibiayai APBN. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengawasan Eksternal dengan lembaga pengawas independen, seperti BPK, berperan penting dalam mengevaluasi dan memverifikasi pengelolaan keuangan negara. Hasil audit BPK memberikan informasi kepada publik tentang tingkat akuntabilitas pemerintah, serta memastikan anggaran dikelola sesuai ketentuan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pentingnya kerangka hukum dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar pelaksanaannya efektif dan sesuai tujuan. Kerangka hukum yang meliputi Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya merupakan landasan utama yang mengatur prinsip, prosedur, serta tata kelola APBN.

Efektivitas implementasi APBN tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran yang tepat, tetapi juga pada transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan, seperti birokrasi yang kompleks, kurangnya partisipasi publik, dan kendala teknologi, yang menghambat realisasi optimal APBN di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan, seperti reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi, untuk memastikan bahwa anggaran negara memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Saran

Perbaikan Tata Kelola Birokrasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi APBN, perlu ada reformasi dalam birokrasi keuangan negara. Penyederhanaan prosedur, pengurangan tumpang tindih regulasi, dan percepatan proses pengadaan akan membantu dalam mengurangi hambatan administratif yang mengakibatkan keterlambatan realisasi anggaran.

Penerapan Teknologi Digital untuk Transparansi dengan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan APBN akan mendukung transparansi dan kemudahan akses informasi bagi publik. Sistem keuangan berbasis digital yang terintegrasi dapat membantu dalam pemantauan anggaran secara real-time, memudahkan audit, dan meningkatkan akuntabilitas.

Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak mereka dalam mengawasi anggaran negara sangat penting. Sosialisasi rutin tentang APBN dan cara-cara partisipasi publik dalam pengawasan akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendorong pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Penguatan Fungsi Pengawasan Eksternal dan Internal untuk menguatkan peran lembaga pengawas, seperti BPK, BPKP, dan Inspektorat, sangat diperlukan untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan anggaran. Diperlukan peningkatan independensi dan kapasitas pengawasan agar lebih efektif dalam mencegah dan mengatasi penyalahgunaan anggaran.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah di Daerah dengan banyaknya kendala dalam implementasi APBN di daerah sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia. Dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran, pelaksanaan APBN di tingkat lokal diharapkan lebih efektif dan sesuai tujuan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Arifin, Z. (2021). *Aspek Hukum Keuangan Negara dan Pengawasan Pengelolaan APBN di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Susanti, D. (2020). "Efektivitas Kebijakan Fiskal dalam Implementasi APBN: Tinjauan Hukum dan Ekonomi." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(2), 180–195.

Soesilo, H. (2023). "Peran Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan APBN." *Jurnal Hukum dan Keuangan Publik*, 19(1), 45–62.

SIHALOHO, P. A. (2024). *ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN KOTA MEDAN*.

Darma, S. P., Haliza, N., Ginting, D. A. B., & Kemala, P. (2024). *Analisis Efisiensi dan Transparansi APBN Indonesia: Studi Kasus Tahun Terbaru*. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2506-2512.

Tarina, U., Febrian, M. R., Prihastuti, I. C., & Nurcahya, W. F. (2024). *Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Negara Dalam Pemilihan Umum*. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 785-797.

Kurniawan, M. R., & Taufiq, M. (2024). *Pelaksanaan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi atas Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintah Dikaitkan dengan Belanja APBN Di Candipuro*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 5251-5261.

Tambuwun, A., Tuli, H., & Taruh, V. (2023). *Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Di KPU Kabupaten Bonebolango*. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 217-225.

Saraswati, D. F., Maharani, M., Hidayanti, N., & Firdhausya, M. U. (2023). *ANALISIS KOMPREHENSIF TENTANG INTERAKSI ANTARA SISTEM KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH DALAM KONTEKS DESENTRALISASI FISKAL*. *YUSTISI*, 10(2), 231-243.